



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154  
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135  
Laman: [www.upi.edu](http://www.upi.edu) Email: [sekuniv\\_upi@upi.edu](mailto:sekuniv_upi@upi.edu)

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR **2439** /UN40/HK/2018

TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI  
PIHAK KESATU UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyiapan lulusan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang kompeten, profesional, dan kompetitif serta mampu memenuhi harapan para pemangku kepentingan dan terutama kebutuhan pengguna, diperlukan suatu upaya penjaminan mutu lulusan UPI untuk memastikan bahwa lulusan UPI telah memenuhi standar kualifikasi berdasarkan skema sertifikasi yang telah ditetapkan;
- b. bahwa dalam rangka menjamin dan memastikan kompetensi mahasiswa maupun lulusan UPI telah mencapai standar yang ditetapkan melalui proses sertifikasi kompetensi oleh lembaga yang kredibel, perlu membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kesatu Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
12. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/III/ 2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
14. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PERMWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
15. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK KESATU UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Rektor ini, Universitas Pendidikan Indonesia membentuk Unit Pelaksana Teknis Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kesatu Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPT LSP UPI.

**Pasal 2**

UPT LSP UPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung.

**Pasal 3**

(1) Tugas UPT LSP UPI melaksanakan sertifikasi kompetensi untuk mahasiswa, alumni, dan/atau masyarakat berdasarkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

- (2) Fungsi UPT LSP UPI meliputi:
- a. penyiapan rencana program kerja serta anggaran kegiatan UPT LSP UPI;
  - b. pelaksanaan program kerja UPT LSP UPI sesuai dengan rencana yang sudah disiapkan;
  - c. pelaksanaan monitoring terhadap pelaksanaan program kerja UPT LSP UPI;
  - d. pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja UPT LSP UPI serta rekomendasi perbaikan dan pengembangan;
  - e. penetapan kebijakan asesmen dan sertifikasi serta prosedurnya;
  - f. perencanaan dan pelaksanaan penguatan Infrastruktur Sistem Sertifikasi, yang mencakup: Kelembagaan Sertifikasi, Standar Kompetensi Kerja, Asesor Kompetensi serta Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- (3) Wewenang UPT LSP UPI meliputi:
- a. membentuk tim kerja internal atau bidang layanan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya;
  - b. mengambil keputusan dan membuat kebijakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wilayah kerjanya;
  - c. menjabarkan dan mengimplementasikan peraturan yang terkait dengan pelayanan sertifikasi profesi dan/atau kompetensi; dan
  - d. melakukan pengendalian, pengawasan, koordinasi, dan pembinaan sumber daya manusia secara internal;
  - e. menerbitkan sertifikat kompetensi sesuai pedoman BNSP;
  - f. mencabut atau membatalkan sertifikat kompetensi;
  - g. memberikan sanksi kepada asesor dan TUK yang melanggar aturan;
  - h. mengusulkan skema baru;
  - i. mengusulkan dan/atau menetapkan biaya uji kompetensi.
- (4) Hubungan Kerja UPT LSP UPI meliputi:
- a. melaksanakan perintah dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dan memberikan perintah kepada sumber daya manusia dan/atau unit-unit layanan di UPT LSP UPI; dan
  - b. berkoordinasi dengan lembaga atau unit kerja lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 3

Struktur organisasi pengelola UPT LSP UPI terdiri dari:

- a. Pengarah;
- b. Pembina; dan
- c. Pelaksana.

### Pasal 4

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ialah Rektor dan para Wakil Rektor.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ialah para Dekan Fakultas dan Direktur Kampus UPI di Daerah.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari:
  - a. Ketua
  - b. Sekretaris
  - c. Komite Skema, yaitu para Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas dan Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah.
  - d. Koordinator dan Anggota bidang pada tiap Fakultas dan/atau Kampus UPI di Daerah yang terdiri dari bidang-bidang UPT LSP UPI yang meliputi:
    1. Bidang Sertifikasi;
    2. Bidang Standar dan Skema Sertifikasi;
    3. Bidang Manajemen Mutu; dan
    4. Bidang Administrasi Umum/Tata Usaha.

## Pasal 5

- (1) Pengarah mempunyai tanggung jawab atas keberlangsungan UPT LSP UPI dengan menetapkan visi, misi dan tujuan UPT LSP UPI; menetapkan rencana strategis, program kerja dan anggaran belanja; mengangkat dan memberhentikan pelaksana UPT LSP UPI; membina komunikasi dengan para pemangku kepentingan; dan memobilisasi sumber daya.
- (2) Unsur Pembina memiliki hak dan kewajiban di dalam memberikan suatu masukan, saran dan ide serta rekomendasi kepada unsur pelaksana di dalam pelaksanaan program kerja UPT LSP UPI.
- (3) Unsur pelaksana UPT LSP UPI mempunyai tugas, antara lain:
  - a. melaksanakan program kerja UPT LSP UPI;
  - b. melakukan monitoring dan evaluasi;
  - c. menyiapkan rencana program dan anggaran;
  - d. memberikan laporan dan bertanggungjawab kepada Pengarah.
- (4) Bidang sertifikasi mempunyai tugas, antara lain:
  - a. menyiapkan perangkat asesmen dan materi uji;
  - b. melaksanakan kegiatan sertifikasi, termasuk pemeliharaan kompetensi dan sertifikasi ulang;
  - c. menetapkan persyaratan tempat uji (TUK);
  - d. melaksanakan verifikasi dan menetapkan TUK;
  - e. melakukan rekrutmen asesor kompetensi serta pemeliharaan kompetensinya.
- (5) Bidang Standar dan Skema Sertifikasi mempunyai tugas, antara lain :
  - a. mengidentifikasi perkembangan standar kompetensi sesuai kebutuhan ruang lingkup skema sertifikasi LSP;
  - b. mempelajari dan menerapkan standar kompetensi sesuai kebutuhan LSP;
  - c. mengidentifikasi kebutuhan pengembangan skema-skema sertifikasi sesuai tuntutan dan persyaratan dunia kerja;
  - d. memfasilitasi penyusunan skema sertifikasi;
  - e. mengembangkan skema sertifikasi;
  - f. mengkaji ulang dan merekomendasikan perbaikan skema sertifikasi.
- (6) Bidang manajemen mutu mempunyai tugas, antara lain:
  - a. mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen mutu LSP sesuai Pedoman BNSP 201;
  - b. memelihara berlangsungnya sistem manajemen agar tetap sesuai dengan standar dan pedoman yang diacu;
  - c. melakukan audit internal dan memfasilitasi kaji ulang manajemen.
- (7) Bidang administrasi umum/tata usaha (Adum/TU) mempunyai tugas, antara lain:
  - a. memfasilitasi unsur-unsur UPT LSP UPI guna terselenggaranya program sertifikasi profesi;
  - b. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan organisasi UPT LSP UPI;
  - c. memelihara informasi sertifikasi kompetensi;
  - d. mempersiapkan laporan kegiatan UPT LSP UPI.
  - e. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan LSP

## Pasal 6

- (1) Pengangkatan Pengarah, Pembina, dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Pengangkatan Koordinator dan anggota Tempat Uji Kompetensi (TUK) di Fakultas dan/atau Kampus UPI di Daerah ditetapkan dengan Keputusan pimpinan unit.

## Pasal 7

UPT LSP UPI wajib mengajukan lisensi kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai LSP Pihak Kesatu sesuai dengan sasaran sertifikasi yang akan diterbitkan.

#### Pasal 8

Biaya kegiatan yang meliputi namun tidak terbatas pada pembentukan UPT LSP UPI dibebankan pada anggaran yang tersedia pada RKAT unit kerja dan/atau RKAT universitas/UPI.

#### Pasal 9

- (1) Sumber pendanaan UPT LSP UPI dapat berasal dari RKAT UPI, mahasiswa, alumni, masyarakat, dan/atau hasil usaha pemanfaatan sarana dan prasarana milik UPI oleh pihak lain, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RKAT UPT LSP UPI, dan dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- (3) UPT LSP UPI wajib menyetorkan ke Rekening UPI seluruh dana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi namun tidak terbatas pada pendapatan dari mahasiswa, alumni, dan masyarakat, serta hasil usaha pemanfaatan sarana dan prasarana milik UPI oleh pihak lain, dan sumber lainnya yang termasuk kategori IGU (*Income Generating Unit*).

#### Pasal 10


Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan, unsur pimpinan universitas dan unsur pimpinan unit kerja terkait segera mempersiapkan langkah-langkah konkret untuk mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan UPT LSP UPI.

#### Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 16 MAR 2018

REKTOR,




Prof. Dr. H. R. ASEP KADAROHMAN, M.Si.  
NIP 196305091987031002

LAMPIRAN  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
 NOMOR 2439 /UN40/HK/2018  
 TANGGAL 16 MAR 2018

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LEMBAGA  
 SERTIFIKASI PROFESI PIHAK KESATU UNIVERSITAS PENDIDIKAN  
 INDONESIA

**STRUKTUR ORGANISASI UPT LSP UPI**



Keterangan garis:

———— : Garis perintah

- - - - - : Garis pembinaan/koordinasi

REKTOR,

Prof. Dr. H. R. ASEP KADAROHMAN, M.Si.  
 NIP 196305091987031002